



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax: (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0069 /35.09.325/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama KB AL - HIDAYAH
Jenis Kegiatan KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Jl. KH Abdurrahman No. 39 Dusun Krajan Rt.001 Rw.005
Kel/Desa Tempurejo
Kec. Tempurejo
Kab. Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional 69785674
Kepala/ Pimpinan Lembaga TSUWAIBATUL MUNAWAROH
Nama Penyelenggara YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL SALAFIYAH SYAFIYAH
Ketua Penyelenggara Drs. H ABD HALIM

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan 06 April 2025

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 06 April 2023
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dr. SOEBANDI NO. 29 TLP (0331) 487028 FAX.421152 KODE POS 68118
JEMBER

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9 / 1705/ 413 / 2010

TENTANG :

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group / Kelompok Bermain PAUD " AL - HIDAYAH " Nomor : 01/POS PAUD/20-04-2010, tanggal: 20 April 2010
- Menimbang** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi Persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun. 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081 / U / 1997, tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IJIN KEPADA ;

1. Nama Lembaga : PAUD " AL - HIDAYAH "
2. Alamat Lembaga : Jl.KH Abd.Rahman No. 39 RT RW Desa / Kk Tempurejo Kecamatan : Tempurejo
3. Pimpinan : MAISYAROH
4. Penyelenggara : YPSS " SALAFIYAH SYAFI' IYAH "
5. Ketua Penyelenggara : MAISYAROH
6. Berdiri Sejak :

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain / POS PAUD.

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan Dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal Ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 s/d 10 Mei 2013

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 10 Mei 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MS.i
Pembina TK. I

Tembusan :

- Ka UPTD Pendidikan Kec Tempurejo
Ya bersamakutan